

ABSTRAK

Tujuan dari pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan tertinggi dari hasil penjualan yang dilakukan, menguasai pasar dan menyingkirkan pelaku usaha pesaingnya dari pasar bersangkutan. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha dapat menjadi market leader. Market leader adalah suatu produk, merek, perusahaan atau sekumpulan perusahaan yang memiliki presentase penjualan tertinggi pada suatu pasar tertentu. Presentase penjualan tertinggi yang dimiliki oleh market leader juga menandakan bahwa pelaku usaha tersebut juga memiliki market power yang besar pada pasar bersangkutan. Dengan market power yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut pelaku usaha akan mudah untuk menentukan harga barang dan mengatur pasokan. Akibatnya, pelaku usaha yang menjadi marker leader memiliki potensi yang besar untuk dapat menyalahgunakan posisi dominannya. Bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh market leader adalah dengan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi, jabatan rangkap dan kepemilikan saham silang. Penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan konsumen dan pelaku usaha yang lain. KPPU memiliki peranan yang cukup penting untuk mencegah market leader menyalahgunakan posisi dominannya. Upaya hukum preventif yang dilakukan oleh KPPU untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan adalah dengan menerapkan prosedur pre notifikasi untuk pelaku usaha yang melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi, melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta BEI untuk mengawasi kepemilikan saham silang dan melakukan pengawasan secara efektif terhadap struktur dan organisasi perusahaan yang terlibat dalam rangkap jabatan. KPPU juga berwenang untuk melakukan upaya hukum represif untuk menegakkan aturan hukum persaingan usaha.

Kata Kunci : penyalahgunaan posisi dominan, market leader